

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pernikahan dilaksanakan oleh anak cucu Adam dan Hawa secara terus menerus hingga dulu sampai sekarang, hukum pernikahan yang berkembang hingga saat ini merupakan pelestarian dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah kepada generasi manusia terdahulu. Itulah sebabnya hukum pernikahan merupakan hukum yang selalu actual dan diperlukan oleh manusia. Ditambah dengan banyaknya jumlah populasi manusia di Indonesia, ternyata membuat pernikahan semakin meningkat setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri lagi, hal tersebut melihat realitas bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim namun tidak ada organisasi Islam (ormas) yang dijadikan sebagai pemegang otoritas guna menjalankan hukum keperdataan.

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah, warohmah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Tujuan pernikahan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama lamanya kecuali dipisahkan karena kematian.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹ Hal ini senada dengan firman Allah: Q.s. ar-Rum:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berfikir" (Q.S.Ar-Rum:21)²

Tujuan kedua dari pernikahan menurut Islam adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi saw yang dirawayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْقُرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia nikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.

¹ Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) melaksanakan libido seksual; (2) memperoleh keturunan; (3) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (4) mengikuti sunnah Nabi; (5) menjalankan perintah Allah; dan (6) untuk berdakwah. Lihat buku Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 12-18.

² Quran In Word Ind1.3

Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.³

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga pernikahan itu, maka pernikahan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara.

Undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 sendiri, sebagaimana tercantum pada pasal 2, pada dasarnya mengakui keabsahan pernikahan yang sudah dipandang sah menurut syariat agama dan kepercayaan para pemeluknya, tentu saja termasuk yang dinyatakan sah menurut syariat islam, pernikahan yang dilaksanakan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah, kendatipun sah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 5 dan 6). Untuk itu, agar memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan itu, maka secara normatif setiap pernikahan perlu dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Hal ini berarti, bahwa jika suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka pernikahan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya pernikahan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat juga perlu dicatat agar terjamin ketertiban pernikahan bagi

³ A. Hassan. 1989. Bulughul Maram. Bandung: CV Diponegoro Bandung. Hadits 993.

masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahny suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah sangat penting.

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* Hilangnya Akta Nikah; *c.* Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; *d.* Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1/1974; *e.* Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No 1/1974.

Itu artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Bersamaan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya pernikahan itu dicatat di KUA maka diterbitkanlah akta atau surat nikah untuk mengukuhkannya. Bila dengan tercatat di KUA dan adanya surat nikah itu benar-benar dapat mengurangi mafsadat, atau memberi manfaat bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA dapat dihukumi sunnah. Bahkan, bila dengan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan kemadharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA itu bisa dihukumi wajib. Dengan demikian, maka ketika banyak kasus yang timbul dalam pernikahan, dan langsung atau tidak langsung terbantu pemecahannya dengan surat nikah, atau bila dengan tidak adanya surat nikah dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan pernikahan atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di KUA itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya pernikahan.⁴

⁴ Wasman dan Nuronyah Wardah, 2011, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cirebon: Teras

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu pernikahan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

Pada awalnya nikah sirri yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi pasangan suami isteri yang sudah melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) ini kemudian baru melakukan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 . Misalnya segera melakukan pencatatan ke KUA ketika mengetahui bahwa isterinya sudah mulai hamil dan keadaan ini menunjukkan tidak relevan jika isbat nikah itu diajukan dengan alasan untuk kepentingan Akta kelahiran anak. Karena memang ada pasal di Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

dengan Akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat [2])”⁵

Mengenai itsbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini memang belum ada batasan tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat menimbulkan problem baru lagi, maka pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Dengan melihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa masalah isbat nikah tidak diatur dalam UU ini, tetapi mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban dalam perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, dan ketentuan-ketentuan yang ada maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG ITSBAT NIKAH (studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebab-sebab apa yang mendorong para pihak melakukan nikah siri?

⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999, hlm.137

2. Bagaimana maksud dan tujuan para pihak mengajukan itsbat nikah?
3. Problematika apa yang dihadapi hakim dalam menetapkan itsbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sebab-sebab yang mendorong para pihak melakukan nikah siri.
2. Untuk mendeskripsikan maksud dan tujuan para pihak melakukan itsbat nikah.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika yang dihadapi hakim dalam menetapkan putusan tentang itsbat nikah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam bidang pernikahan.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia pada umumnya dan di Pengadilan Agama Surakarta pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bingkai cara berfikir, cara bertindak juga dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah terurai dalam latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai tinjauan yuridis tentang itsbat nikah berdasarkan kompilasi hukum islam (*das sollen*), studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta (*das sein*).

Menurut hemat kata penulis, sampai saat ini belum ada penelitian mengenai tinjauan yuridis tentang itsbat nikah studi kasus di pengadilan agama surakarta. Tetapi ada beberapa skripsi dan tesis yang telah membahas tinjauan yuridis tentang itsbat nikah. Penelitian terdahulu melakukan penelitian tinjauan yuridis tentang itsbat nikah dari pendekatan yang berbeda:

- a. Skripsi dari Nia Sita Mahesa yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Pernikahan) di Pengadilan Agama dan Pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi Unika Atma Jaya, Jakarta, 2009. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Menurut Kompilasi Hukum Islam, bagi pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka dapat dimohonkan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal-hal yang dapat dimohonkan berkenaan dengan itsbat nikah berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Pernikahan, dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan.⁶

- b. Tesis dari Amri Zakar, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Istbat Nikah Adanya Pernikahan Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Panjang" Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012. Dalam tesis ini menjelaskan tentang dalam penetapan hakim mempertimbangkan itsbat nikah yaitu memeriksa keabsahan pernikahan menurut syariat Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada hukum Islam dalam Alquran dan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Jika pernikahan tidak sah, maka cerai gugat dikesamping, tetapi apabila pernikahan diyakini sah, maka hakim akan menetapkan sahnya pernikahan dan mempertimbangkan perceraian..⁷

⁶ Mahesa Nia Sita, 2009, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) di Pengadilan Agama dan Pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Unika Atma Jaya dalam <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=162398> Diunduh pada pukul 15:27, Hari Jumat, Tanggal 27 September 2013.

⁷ Zakar Amri, 2012, *Tesis Tinjauan Yuridis Tentang Istbat Nikah Adanya Perkawinan Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Panjang*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada dalam

- c. Skripsi dari Ahmad Muzhaikan yang berjudul "Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tentang Itsbat Nikah)". Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2006. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Dengan melihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan bahwa masalah itsbat nikah tidak diatur dalam UU ini, tetapi mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban dalam pernikahan.⁸
- d. Tesis dari Patly Parakasi yang berjudul "Kajian Yuridis Pengesahan Pernikahan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)" Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. Dalam tesis ini menjelaskan tentang Pernikahan yang telah melalui pencatatan adanya kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan itu tidak diakui sama sekali. Adanya ikatan pernikahan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Jadi, di dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada petugas pencatatan Nikah (PPN) yang kita sebut penghulu.⁹

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=54325&obyek_id=4 diunduh pada pukul 16:55, Hari Jumat, tanggal 27 September 2013.

⁸Muzhaikan Ahmad, 2006, *Skripsi Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah)*, Semarang: IAIN Walisongo dalam http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-BAB1_210-4.pdf diunduh pada pukul 17:00, Hari Jumat, tanggal 27 September 2013.

⁹Parakasi Patly, 2009, *Tesis Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)*, Semarang: Universitas Diponegoro dalam http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F18678%2F1%2FPATLY_PARAKASI.pdf&ei=S0VFUtmBIHqrQfJtoAI&usg=AFQjCNFFtSVgyGcv1KDhWqbxQbS15flScw&bvm=bv.53217764.d.bmk diunduh pukul 17:35, Hari Jumat, Tanggal 27 September 2013.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah¹⁰. Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang tinjauan yuridis tentang itsbat nikah (studi kasus di Pengadilan agama Surakarta) , Maka metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.¹¹

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti.¹² Adapun yang di maksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk

¹⁰ Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research, Jilid I cet. Ke-24*, Yogyakarta : Andi Offset. Hal: 4.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal:34.

¹² Winarno Surahman, 1989, *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung: Tarsito. Hal: 26.

selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.¹³ Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang, sehingga dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan digali dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Wawancara (*Interview*)

Adalah suatu proses tanya jawab dalam dua orang atau lebih secara baik, yang satu dan yang lain dapat mendengar dengan telinganya sendiri.¹⁴

¹³ Sunaryo, 1989, *Metode Research*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal:29.

¹⁴ Suharsini Arikunto, 1992, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal:10. dan Sutrisno Hadi, 1984, *Metodelogi research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Hal:192.

2) Pengamatan (Observasi)

Adalah pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.¹⁵

b. Data Sekunder

Metode Dokumentasi atau Kepustakaan

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui penyelidikan benda-benda tertulis seperti buku, undang-undang, literatur, atau dokumentasi yang erat hubungannya dengan pernikahan siri atau itsbat nikah yang diteliti, baik yang ada di perpustakaan maupun yang diambil dari pengadilan agama itu sendiri, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan penelitian. Dokumentasi akhirnya diperlukan untuk menganalisis data yang telah didapatkan. Teknis analisa data yang penulis gunakan adalah kualitatif, analisa kualitatif adalah uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis, yang pada akhirnya menghasilkan data

¹⁵ Winarno Surahman, 1987, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito. Hal:162.

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁶

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara induktif yakni cara berfikir ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Tinjauan umum tentang pernikahan

¹⁶ Suryono Sukanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum I*, Jakarta: VI Pres. Hal: 3.

¹⁷ Jujun Surya Soemantri, 2000, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,. Hal: 48.

1. Pengertian pernikahan menurut hukum Islam
 2. Syarat-syarat dan rukun sahnya pernikahan
 3. Tujuan Pernikahan
 4. Nikah Siri
- B. Pernikahan dalam hukum positif
1. Pengertian pernikahan menurut hukum positif
 2. Syarat-syarat dan rukun sahnya pernikahan
 3. Tujuan pernikahan
 4. Nikah Siri
- C. Tinjauan umum tentang itsbat nikah
1. Pengertian dan dasar hukum itsbat nikah
 2. Pencatatan pernikahan
 3. Landasan hukum pencatatan
 4. Fungsi dan Tujuan Pencatatan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sebab-sebab para pihak melakukan nikah siri.
2. Maksud dan tujuan para pihak mengajukan itsbat nikah.
3. Problematika yang dihadapi hakim dalam menetapkan itsbat nikah.

B. Pembahasan

1. Sebab-sebab para pihak melakukan nikah siri.
2. Maksud dan tujuan para pihak mengajukan itsbat nikah.
3. Problematika yang dihadapi hakim dalam menetapkan itsbat nikah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN